

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PRAKTIK SEWA MENYEWA ALAT HAJATAN
(Studi di Desa Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur
Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

**Galuh Silvia Haryani
NPM. 2021030227**



Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PRAKTIK SEWA MENYEWA ALAT HAJATAN
(Studi di Desa Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur
Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Pembimbing II : Abuzzar Alghifari, S. Ud., M. Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	d			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Sewa menyewa merupakan suatu aktivitas manusia satu dengan yang lain sama-sama saling membantu atau saling tolong menolong. Pengertian *Ijarah* secara etimologi berasal dari kata “*ajara-ya'jiru*” yang artinya upah yang diberikah sebagai imbalan sebuah pekerjaan. hukum dari *ijarah* adlah tetapnya hak milik manfaat bagi penyewa dan tetapnya hak milik atas upah sewa bagi yang telah menyewakan. Seperti penelitian yang terjadi di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus adalah salah satu desa yang menerapkan praktik sewa menyewa peralatan hajatan kepada masyarakat desa tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan (praktik) sewa menyewa peralatan hajatan, dimana objek sewa menyewa dalam penelitian ini rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga dapat merugikan salah satu pihak serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik sewa menyewa di daerah tersebut. Pengertian *Ijarah* secara etimologi berasal dari kata “*ajara-ya'jiru*” yang artinya upah yang diberikah sebagai imbalan sebuah pekerjaan Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk engetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa peralatan hajatan di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus.

Dalam memperoleh data, metode yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Sedangkan untuk menganalisa data yang terkumpul, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni sebuah metode yang dipakai untuk menggambarkan secara objektif pelaksanaan sewa menyewa peralatan hajatan di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis praktik sewa menyewa di Desa Tanjung Anom menunjukkan adanya keluhan terutama pada pengembalian barang. Ulama memiliki pandangan berbeda terkait pembayaran upah, yang mempengaruhi operasional dan pembayaran bagi pekerja. Kesimpulannya, praktik ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak memenuhi syarat pembayaran upah yang jelas. Praktik sewa menyewa alat hajatan didasarkan pada saling percaya, namun menimbulkan keluhan pada pengembalian barang. Ganti rugi yang tidak sesuai dengan kerusakan yang sebenarnya dan

aturan pembatalan perjanjian menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Perlu penyesuaian praktik dengan syariat Islam.

Kata Kunci : Sewa menyewa, Hukum Islam



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Galuh Silvia Haryani
NPM : 2021030227
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Hajatan (Studi di Desa Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung.....2024

Penulis,



Galuh Silvia Haryani
NPM. 2021030227



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap
Praktik Sewa Menyewa Alat Hajatan (Studi di
Desa Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung
Timur Kabupaten Tanggamus
Nama : Galuh Silvia Haryani
NPM : 2021030227
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP. 1966022019920329002**

**Abuzzar Alghifari, S.Ud., M. Ag
NIP. -**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Hajatan (Studi di Desa Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus”** disusun oleh **Galuh Silvia Haryani, NPM : 2021030227**, program studi Hukum Ekonomi Syariah, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Bandar Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu, 03 April 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hervin Yoki Pradika, M.H.I. 

Sekretaris : Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I. 

Penguji I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum. 

Penguji II : Dr. Iskandar syukur, M.A 

Penguji III : Abuzzar Alghifari, S.Ud., M.Ag 

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ ٤٦

*“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih,
yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan
bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar”*
(Q.S. Al-Anfaal : 46)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Suharyono dan Ibunda Siwi Indriyani, S.Pd. sebagai tanda bukti hormat dan terimakasih yang tak terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada malaikat hidup saya, sebagai sosok yang sangat berjasa telah membesarkan, mendidik, dan membimbing saya dengan sabar, tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan semangat serta doa-doa terbaik yang dipanjatkan untuk kesuksesan saya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Semoga ini adalah perjalanan awal saya untuk membalas jasa kepada kedua orang tua saya, membahagiakan dan membuktikan bahwa saya mampu membayar keringatnya menjadi sebuah kesuksesan yang orang tua saya impikan.
2. Terimakasih kepada keluarga besarku, adikku Gerin Sevilla Hartanti yang telah mendoakan dan memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Galuh Silvia Haryani dilahirkan di Gisting pada tanggal 03 Februari 2003, anak pertama dari pasangan Bapak Suharyono dan Ibu Siwi Indriyani.,S.Pd. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Tanjung Anom dan selesai pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gisting selesai tahun 2017, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kotaagung selesai tahun 2020 dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai semester 1 Tahun Akademik 2020/2021.



Bandar Lampung,
Yang Membuat,

Galuh Silvia Haryani

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh


Puji syukur kehadiran Allah SWT. Pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan Kesehatan baik jasmani maupun rohani kepada Nabi Muhammad SAW, karena ridha dan syafaatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Hajatan (studi di Desa Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus).” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Hi. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Uin Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengaruh dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku pembimbing I dan bapak Abuzzar Alghifari, S. Ud., M. Ag. selaku pembimbing II yang banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Sivitas Akademika Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada perpustakaan UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala Desa, Pemilik Alat Hajatan Desa Tanjung Anom yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai di Desa Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus.

8. Serta teman-teman seperjuangan yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu disini, terimakasih telah menemani, membantu, dan memberi semangat selama proses penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT. Memberikan balasan yang setimpal atas keikhlasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, maka dari itu kepada para pembaca agar kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun. Akhir harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Bandar Lampung,
Penulis

2024

Galuh Silvia Haryani
NPM. 2021030227

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Hukum Sewa Menyewa (Ijarah).....	17
1. Pengertian Ijarah.....	17
2. Landasan Syari'ah Ijarah.....	18
3. Rukun Al-Ijarah.....	19
4. Syarat Al-Ijarah.....	20
5. Dasar Hukum Ijarah.....	22
6. Macam-macam Ijarah.....	23
7. Hikmah Ijarah.....	28
8. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah.....	29
9. Akad Ijarah.....	30
B. Prinsip dan Pelaksanaan Sewa Menyewa (Al-Ijarah).....	36
1. Prinsip Sewa Menyewa (ijarah).....	36
2. Pelaksanaan Sewa Menyewa (ijarah).....	37
3. Jenis-jenis Sewa Menyewa (ijarah).....	37
4. Proses terjadinya sewa menyewa (ijarah).....	40

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	45
A. Profil Desa Tanjung Anom.....	45
1. Sejarah Desa.....	45
2. Perkembangan Kependudukan.....	46
3. Ekonomi Masyarakat.....	47
4. Visi dan Misi Desa Tanjung Anom.....	54
5. Letak Geografis Desa Tanjung Anom.....	54
6. Kondisi Demografi Desa Tanjong Anom.....	55
7. Struktur Organisasi.....	56
B. Pelaksanaan Sewa Menyewa Alat Hajatan di Desa Tanjung Anom.....	57
 BAB IV ANALISIS DATA.....	 65
A. Praktik Sewa Menyewa Alat Hajatan di Desa Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus.....	65
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Hajatan di Desa Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus.....	67
 BAB V PENUTUP.....	 73
A. Kesimpulan.....	73
B. Rekomendasi.....	74
 DAFTAR PUSTAKA.....	 75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81
DOKUMENTASI WAWANCARA.....	83
Gambar 1.1.....	83
Gambar 1.2.....	84
Gambar 1.3.....	84
Gambar 1.4.....	85
Gambar 1.5.....	86
Gambar 1.6.....	86
Gambar 1.7.....	87
Gambar 1.8.....	88
Gambar 1.9.....	89
Gambar 1.10.....	90
SURAT KETERANGAN WAWANCARA.....	91
SURAT IZIN RISET.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memenuhi maksud judul proposal ini, terlebih dahulu akan diuraikan arti dari beberapa istilah yang ada dalam judul proposal “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Hajatan (Studi Kasus Desa Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus)”. Penjelasan tentang judul tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan as-sunnah serta ijma’ para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹
2. Sewa menyewa adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.² Sewa menyewa dalam *fiqih* Islam disebut *ijarah*, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa disini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan.
3. Sewa Alat Hajatan, usaha penyewaan perlengkapan pesta pernikahan merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa yang menawarkan jasa penyewaan berbagai macam perlengkapan pesta pernikahan seperti tenda, pelaminan, kursi, dan lain-lain. Perlengkapan pesta pernikahan juga dapat digunakan untuk keperluan berbagai acara lain yang digelar dalam masyarakat seperti khitanan, acara peringatan hari

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Agustus 2012), 29.

² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2008), 86.

kemerdekaan Republik Indonesia, selamat meninggalnya seseorang, pemilihan umum dan masih banyak acara lainnya yang membutuhkan perlengkapan pesta untuk acara-acara tersebut.

B. Latar Belakang

Manusia berperan sebagai makhluk sosial dalam bidang mu'amalah. Sebagai makhluk sosial, Allah SWT. telah menjadikan setiap manusia berhajat kepada yang lain untuk memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia diperlukan kerja sama dan kegotong-royongan dalam segala hal.

Dalam perekonomian terdapat suatu perikatan antara satu dengan yang lain. Dimana dengan perikatan inilah menimbulkan suatu hubungan hukum antara mereka yang melakukan perikatan dalam perekonomian. Perjanjian dalam sehari-hari tidak akan terlepas dari suatu perikatan, membeli barang menimbulkan perikatan dengan penjual, menjual barang juga menimbulkan perikatan dengan pembeli.

Ketika pembelian dilakukan dengan uang maka perikatan itu tertulis berlangsung hingga uang dibayar lunas. Begitupun sewa-menyewa juga tidak akan terlepas dari perikatan, orang yang menyewakan menimbulkan perikatan dengan penyewa, begitu juga sebaliknya penyewa menimbulkan perikatan dengan orang yang menyewakan. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak lebih sempit karena ditunjukkan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.³

Pada hakikatnya semua manusia di muka bumi ini saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain dan tidaklah sanggup untuk berdiri sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan hidup materi maupun non-materi setiap harinya. Oleh karena itu, Hukum Islam mengadakan aturan bagi keperluan itu untuk

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1990), 2.

membatasi keinginan hingga mungkinlah manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi madarat kepada orang lain.⁴

Adapun salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah ijarah atau sewa-menyewa yaitu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam melakukan aktivitas mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup dengan yang lain, karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya sewa menyewa disyariatkan berdasarkan dalam QS. Al Qashash [28] : 26 Allah berfirman :

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS. Al Qashash [28] : 26).

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.⁵

Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu pada saat transaksi penyewaan alat-alat resepsi pernikahan pihak pemilik menjelaskan harga sewa alat-alat resepsi tersebut dan pembayaran dilakukan di awal. Selain berkaitan dengan harga sewa menyewa, penyewa juga menjelaskan tentang tidak adanya kesepakatan di awal tentang pembayaran ganti rugi sebagai bentuk tanggungjawab atas barang yang rusak maupun hilang saat sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan.

⁴ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 57.

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 2.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi kedua belah pihak, di mana pemilik alat hajatan mungkin tidak merasa terlindungi jika barangnya rusak, sementara penyewa mungkin tidak siap menghadapi biaya tambahan jika harus membayar ganti rugi.

Ketidaktejelasan juga terjadi dalam menentukan tanggung jawab atas barang yang rusak atau hilang selama masa penyewaan. Dalam beberapa kasus, tidak ada kesepakatan di awal mengenai hal ini, sehingga timbul pertanyaan tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang.

Dalam praktiknya dapat diketahui bahwa *ijab qabul* yang dilakukan belum tersampainya secara menyeluruh, sehingga masih belum diketahui secara jelas biaya sewa keseluruhan serta ganti rugi jika terjadi kerusakan pada peralatan pernikahan lainnya pada saat sewa menyewa oleh pihak penyewa. Misalnya, sewa sendok, pada saat menyewa pihak pemilik alat-alat resepsi menjelaskan sendok terdapat 400 biji, namun setelah selesai acara sendok tersebut kurang dari 400 biji pihak pemilik sewa meminta ganti rugi dengan mengganti ataupun membayar sesuai dengan yang rusak atau hilang kepada pihak penyewa alat-alat tersebut, padahal pada kesepakatan awal tidak ada pernjanjian tentang ganti rugi jika ada peralatan atau barang-barang yang hilang.

Dalam konteks ini, kajian tentang hukum ekonomi syari'ah menjadi sangat penting untuk dilakukan guna mengkaji praktik sewa menyewa alat hajatan dalam perspektif yang lebih komprehensif dan sesuai dengan ajaran Islam. Kajian ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Desa Tanjung Anom secara lebih luas.

Oleh karena itu, kajian tentang hukum ekonomi syari'ah menjadi sangat penting untuk dilakukan guna mengevaluasi praktik sewa menyewa alat hajatan di Desa Tanjung Anom. Kajian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang ada, tetapi juga akan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk meningkatkan keadilan dan keberlangsungan praktik ekonomi di desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk menentukan judul proposal “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Hajatan (Studi Kasus Desa Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan dalam melakukan penelitian karena banyaknya permasalahan yang muncul dalam studi muamalah maka perlu adanya pemokusan penelitian, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus yang akan membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Hajatan (Studi Kasus Desa Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus) adalah :

1. Praktik sewa menyewa alat hajatan di Desa Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus.
2. Tinjauan hukum Islam sewa menyewa alat hajatan di Desa Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sewa menyewa alat hajatan di Desa Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa alat hajatan di Desa Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa alat hajatan di Desa Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa alat hajatan di Desa Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.
 - b) Untuk memberi gambaran hukum Islam yang jelas dalam kaitannya dengan bentuk pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat hajatan, serta ke depannya masyarakat dapat melaksanakan sewa menyewa sesuai dengan syariat Islam.
2. Secara Praktis
 - 1) Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat mengenai sewa menyewa alat hajatan.
 - 2) Bagi sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang ingin mengetahui hukum Islam dalam pelaksanaan sewa menyewa alat hajatan.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Telah menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menegaskan keaslian penelitian, posisi penulis dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian ini serta menjadi bahan studi perbandingan hasil penelitian.

Dalam berbagai kajian literatur yang dilakukan, ditemukan beberapa penelitian yang telah membahas persoalan sewa menyewa dalam berbagai

Menurut Romadon (2006) *Tinjauan Hukum Islam terhadap Manfaat pada Sewa Menyewa PS (Play Station) pada Rental Play Station di Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang*. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa Play Station⁶. Penelitian ini berfokus pada pokok permasalahan kepada manfaat sewa menyewa dalam hukum Islam. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul yang peneliti, yaitu persamaan terdapat pada sewa menyewa karena sama-sama membahas tentang sewa menyewa dan perbedaan terdapat pada objeknya yaitu antara PS (Play Station) dengan alat hajat.

Adapun Hawa Santika (2005) Mengemukakan bahwa *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah (Studi Kasus di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Skripsi ini membahas tentang praktik sewa tanah yang digunakan untuk pembuatan batu bata merah menurut tinjauan hukum Islam di desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas⁷. Fokus penelitian ini yaitu pokok permasalahan melalui pisau analisis keadilan harga dan waktu. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul yang peneliti, yaitu persamaan terdapat pada sewa menyewa karena sama-sama membahas tentang sewa menyewa dan perbedaan terdapat pada objeknya yaitu antara tanah pembuatan batu bata merah dengan alat hajat.

Menurut Andi Syadri (2015) *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Persawahan di Desa Sungai Upih Kuala Kampar*

⁶ Romadon, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Manfaat pada Sewa Menyewa PS (Play Station) pada Rental Play Station di Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang". (Skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, 2006).

⁷ Hawa Santika, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah (Studi Kasus di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyuman)". (Skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015). (download: 10-12-2017).

Kabupaten Palalawan menurut Perspektif Fiqih Muamalah. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah di Desa Sungai Upih Kuala Kampar Kabupaten Palalawan.⁸ Penelitian ini berfokus pada Telaah pada wanprestasi dan dampaknya. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul yang peneliti, yaitu persamaan terdapat pada sewa menyewa karena sama-sama membahas tentang sewa menyewa dan perbedaan terdapat pada objek nya yaitu antara tanah persawahan dengan alat hajaran.

Berdasarkan data tersebut terlihat beberapa perbedaan yang berhubungan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dalam kajian yaitu penelitian ini tentang prosedur dan pelaksanaan sewa menyewa pada sebuah lahan yang memiliki nilai keuntungan. Konsep besar atas penelitian ini dinilai dari keabsahan perjanjian sewa menyewa yang dinilai dari kajian Hukum Ekonomi Syari'ah.

H. Metode Penelitian

Kata metodologi berasal dari kata Metode (*method*), secara harfiah, berarti cara. Metode atau metodik berasal dari bahasa Greeka, *metha* (melalui atau melewati), dan *hodos* (jalan atau cara), jadi metode bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu.⁹ Adapun yang dimaksud penelitian adalah terjemah dari kata Inggris *research*. Ada juga ahli yang menerjemahkan *research* sebagai *riset*. *Research* itu sendiri berasal dari kata *re*, yang berarti “Kembali” : dan *to search* yang berarti “mencari kembali” menurut kamus Websters New International, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian itu

⁸ Andi Syadri, “Pelaksanaan Perjanjian sewa Menyewa Tanah Perswahan di Desa Sungai Upih Kuala Kampar kabupaten Palalawan menurut Perspektif Fiqh Muamalah”. (Skripsi Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013).⁹

akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.¹⁰ Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena metode ini dapat mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji dinamika sewa menyewa barang pada wilayah penelitian yang dijadikan objek studi.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif atau deskripsi yaitu berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Sifat kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, *komperhensif* dan *holistik*.

c. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor (subjek penelitian, informan, pelaku), aktifitas dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya¹¹.

¹⁰Muhammad Hasby Assidiqy, *Penelitian Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizqi Purta, 1997). 10.

¹¹Muhammad Idris, *Metode Penelitian ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga), 61.

d. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari suatu himpunan objek yang akan diteliti dengan ciri yang sama.¹² Pada penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pemilik usaha dan pelanggan. Ada 3 tempat pemilik usaha dengan masing-masing 2 orang yang tidak punya masalah dan 3 orang yang punya masalah.

2) Sampel

Sampel adalah sebagian dari suatu objek atau subjek yang diambil dari populasi.¹³ Untuk menentukan sampel ini peneliti menggunakan penyusun Teknik *Purposive Sampling* yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel dari suatu masalah atau tujuan yang akan peneliti teliti dalam penyusunan ini.

Adapun yang menjadi kriteria dalam penelitian ini adalah pelanggan yang mempunyai masalah dan yang tidak mempunyai masalah dalam sewa menyewa barang. Namun peneliti lebih bertujuan dengan pelanggan yang mempunyai masalah dalam sewa menyewa barang. Kemudian yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu :

1. 3 pemilik usaha
2. 2 orang pelanggan yang tidak mempunyai masalah
3. 3 orang pelanggan yang mempunyai masalah

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 118

¹³ Ibid.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik objek individual (*responden*) maupun dari suatu instansi yang mengolah data untuk keperluan dirinya sendiri¹⁴. Dalam studi ini data primer diperoleh dari :

- a. Penyewa alat hajatan di Desa Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus.
- b. Yang menyewakan alat hajatan di Desa Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh sepenuhnya tidak secara langsung dari sumbernya tetapi melalui media perantara. Ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam studi ini data sekunder diakses dari berbagai literatur yang otoritatif atas kajian ini, termasuk didalamnya informasi dari media online.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini di Desa Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus. Alasan pengambilan lokasi penelitian ini:

- a. Masyarakat Desa Tanjung Anom merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, namun masih memerlukan berbagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terjadi terutama dalam problematika sewa menyewa alat hajatan.
- b. Masyarakat wilayah tersebut walaupun memiliki tingkat rata-rata namun mereka membutuhkan jawaban yang rasional yang dapat di pahami melalui studi-studi ilmiah.

¹⁴Andi Supangat, *Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametric*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 2.

- c. Selain itu, tempat penyewaan alat hajatan di Desa Tanjung Anom salah satu tempat yang terdekat dari tempat tinggal peneliti.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian.¹⁵ Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor, atau ukuran yang berbeda.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guidance* (pedoman wawancara). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁶

Wawancara terdiri dari dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang digunakan apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, 2006, 29.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2014).

Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁷ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁸ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden atas pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara. Beberapa pertanyaan inti yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Pemahaman dasar responden terhadap sewa menyewa alat hajatan.
- 2) Mekanisme akad sewa menyewa alat hajatan yang selama ini dipahami.
- 3) Perasaan responden atas minta hasil pemilik alat hajatan.
- 4) Realisasi kesepakatan yang terjadi dalam sewa menyewa.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala- gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁹

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses

¹⁷ Muhammmad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: gelora, n.d.).

¹⁸Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). 83.

¹⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Renika cifta, 2004), 63.

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan²⁰. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan proses mengumpulkan data langsung dari lapangan menggunakan pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan dengan terbuka, yaitu dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh penyewa dan pemilik alat hajatan di Desa Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus.

- c. Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan refrensi lain). Deskripsi tertulis yang komprehensif dari perangkat lunak dalam berbagai bentuk dan tingkat perincian yang secara jelas mendefinisikan persyaratan, konten, komposisi, desain, kinerja, pengujian, penggunaan, dan pemeliharaan. Dimana data atau informasi tersebut nantinya bisa dijadikan sebagai suatu tanda bukti.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika Penelitian.

Bab II Landasan Teori

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

Bab III. Metode Penelitian

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (bandung: Alfabeta, 2012).

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variable, serta analisis data yang digunakan.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi : (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu :

- a. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
- b. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*)

1. Pengertian *Ijarah*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sewa diartikan sebagai pemakai sesuatu yang membayar uang atau uang yang dibayarkan karena memakai sesuatu atau meminjam sesuatu sebagai ongkos atau biaya. Sedangkan menyewa diartikan sebagai memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa.²¹

Menurut KUH.Perdata Islam Pasal 404, sewa menyewa adalah “Harga yang dibayarkan untuk menggunakan manfaat suatu barang”.²² Dalam KUH Perdata Pasal 1548, menjelaskan bahwa sewa menyewa sebagai suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan manfaat atau kegunaan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.²³

Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, konsep *ijarah* diartikan sebagai akad sewa antara *mu’jir* dengan *musta’jir* atau antara *musta’jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa’ah* (manfaat) dan *ujrah* (upah), baik manfaat barang maupun jasa.²⁴ Secara etimologi *al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-‘Iwadhu*/penggantian,

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 153.

²² Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syari’ah*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), 94.

²³ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Pradmya Paramita, 1999), 94.

²⁴ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala disebut juga *al-Ajru/upah*.²⁵

Adapun secara terminologi, para ulama *fiqih* berbeda pendapatnya antara lain :

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- b. Menurut Ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan.
- c. Menurut Amir Syarifuddin, *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.²⁶

Sewa menyewa biasa disebut dengan istilah *al-ijarah* diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.²⁷

2. Landasan Syari'ah *Ijarah*

Ijarah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits ataupun ijma ulama.

- a. Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Az-Zukhruf [43] : 32

أَلَمْ يَسْئُرُوا رَحْمَةً رَبِّكَ ۖ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرِيًّا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, (Bandung: Alma'arif, 1988), 15.

²⁶ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami* , Jilid V, (Damaskus: Daar al Fikr, 1989), 729.

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. Q.S Az-Zukhruf [43] : 32.

Ayat di atas merujuk pada keabsahan praktik *ijarah* atau kontrak *ijarah* sah dan dibenarkan oleh syari’ah. Berdasarkan artinya, terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian, orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad sewa menyewa/ *ijarah*.²⁸

3. Rukun Al-Ijarah

Rukun *ijarah* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu lafal *ijarah*, *isti’jar*, *iktiraa’* dan *ikraa’*. Sedangkan rukun *ijarah* menurut mayoritas ulama ada empat yaitu.²⁹

- b. Dua pelaku akad yaitu *mu’jir* (pemilik sewa) dan *musta’jir* (penyewa).
- c. Shighat, yaitu *ijab* dan *qabul*. Contoh *ijab* adalah pernyataan dari pihak pemilik sewa, “saya menyewakan barang ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian” Sedangkan contoh *qabul* “saya terima”.
- d. *Ijarah* (uang sewa atau upah), dan manfaat (*ma’qud ‘alaih*), baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tega dari orang yang bekerja.

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah Cetakan II*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Jilid V, (Damaskus: Daar al Fikr, 1989), 387.

4. Syarat Al-Ijarah

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat ijarah ini juga terdiri atas empat jenis, yaitu :

a. Syarat Terbentuknya Akad (*Syarth al- In'iqad*)

Syarat *in'iqad* adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad sewa menyewa dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad sewa menyewa menjadi batal. Menurut Hanafiah mensyaratkan tiga hal, yaitu syarat yang berkaitan dengan aqid (orang yang melakukan akad), akad itu sendiri dan objek akad.³⁰

a. Syarat untuk *aqid* (orang yang melakukan akad)

yakni pihak pemilik sewa dan pihak penyewa. *Pertama*, *aqid* harus berakal atau *mummayiz* (bisa membedakan antara yang benar dan tidak). Oleh karena itu tidak sah akad sewa menyewa yang dilakukan orang gila dan anak yang belum *mummayiz*. *Kedua*, hendaknya pelaku transaksi berbilang maka sewa menyewa tidak sah bila dilakukan dengan perantaraan wali yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, kecuali apabila dilakukan oleh ayah, penerima wasiatnya, hakim dan utusan dari kedua belah pihak.

b. Syarat akad (*Ijab dan Qabul*)

Dari keterangan syarat-syarat terjadinya transaksi dapat dipahami bahwa ada tiga hal yang menjadi syarat dalam *ijab* dan *qabul*. *Pertama*, menurut Hanafiah hendaknya seorang pemilik sewa dan penyewa harus berakal dan *mummayiz* sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putuskan secara benar.³¹ *Kedua*, hendaknya pernyataan *qabul* sesuai dengan kandungan pernyataan *ijab* maksudnya penyewa menerima apa yang diijabkan (dinyatakan) oleh pemilik sewa. *Ketiga*, hendaknya *ijab* dan *qabul*

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

dinyatakan di satu tempat. Konkretnya, kedua pelaku transaksi hadir bersama di tempat transaksi atau transaksi dilangsungkan di satu tempat dimana pihak yang absen mengetahui terjadinya pernyataan ijab.

c. Syarat *Ma'qud 'Alaih*

(Objek Akad) dalam sewa menyewa sebagaimana halnya sama seperti dalam jual beli. *Pertama*, hendaknya barang berupa harta yaitu sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti biasa.³² *Kedua*, barang yang disewakan harus ada (*maujud*). Oleh karena itu, tidak sah menyewakan barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada.³³ *Ketiga*, barang yang disewakan harus *mal mutaqaawwin* (harta yang bernilai secara syara') yaitu sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh syariat. *Keempat*, hendaknya barang itu dimiliki pemilik atau yang mewakilinya. Artinya, barang itu terpelihara dan berada di bawah otoritas seseorang. *Kelima* hendaknya barang yang akan disewakan itu bisa diserahkan pada saat transaksi atau pada saat yang disepakati.³⁴

d. Syarat Sahnya *Ijarah (Syarth ash-Shihhah)*

Untuk syarat sahnya *ijarah* maka harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan pelaku akad (*aqid*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan sewa atau upah (*ujrah*). Dengan demikian syarat-syarat sahnya *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1). Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Artinya kalau di dalam perjanjian sewa menyewa

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

itu terdapat unsur paksaan, maka sewa menyewa itu menjadi fasid.³⁵

- 2). Objek akad yaitu manfaat objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.³⁶

5. Dasar Hukum *Ijarah*

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa sewa menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, guna meringankan salah satu pihak serta salah satu bentuk tolong menolong, karena tidak semua keperluan manusia dapat terpenuhi dengan cara jual beli oleh karena itu seperti yang ditegaskan Ibnu Rusyd, dan semua ulama dari ahli fikih menizinkan hukum sewa menyewa bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, hadist-hadist dan ketetapan *Ijma'*.³⁷

Landasan *Ijma'* nya ialah kebolehan hukum sewa menyewa dilakukan karena tidak ada seorang ulama yang membantah *ijma'* tersebut. Akibatnya hukum dari *ijarah* adalah tetapnya hak milik manfaat bagi penyewa dan tetapnya hak milik atas upah sewa bagi yang telah menyewakan.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan sewa menyewa sebagai berikut:

- a. Dasar hukum sewa menyewa dalam Al-Qur'an Q.S. At-Thalaq (65) ayat 6 berbunyi:

³⁵ Ibid.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 323.

³⁷ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 152.

يُرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-thalaq (65): 6).

Ayat ini menerangkan bahwa menyusui ialah pengambilan manfaat dari orang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukanlah harga air susunya melainkan jasa dari orang yang telah dipekerjakannya. Tradisi bangsa arab pada zaman hadulu yaitu menyusukan anaknya kepada orang lain, dan dari sinilah muncul istilah saudara satu susuan, sebagaimana Rasulullah SAW disusukan kepada halimah Al-Sa’diyah.³⁸

b. Dasar hukum sewa menyewa dalam As-Sunnah

Penghargaan Rasulullah terhadap jasa seseorang terlihat pada kenyataan bahwa

³⁸ Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” Asas, no. Vol. 5 no.1 (2013): 3, <https://doi.org/10.24042/asa.v5i1.1692>.

mengharuskan orang yang menerima jasa agar segera membayar upah bagi pemberi jasa tersebut. Seseorang yang telah memberikan jasanya kepada orang lain tentu mengharaplan upah agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, menurut Rasulullah seseorang seharusnya membayar upah orang yang bekerja sesegera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya:

“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Madjah).³⁹

Hadist diatas menjelaskan bahwa membayar upah kepada orang yang telah memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan orang yang sudah memberikan jasanya itu sangat membutuhkan upah tersebut. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi sangat lama, sehingga lupa dan tidak dibayarkan. Penundaan pembayaran upah itu termasuk kezaliman yang sangat dihindari oleh Nabi Muhammad SAW.

Wajib diketahui tujuan disyariatkan *Ijarah* adalah untuk memberikan kemudahan kepada manusia dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang mempunyai harga tetapi tidak dapat bekerja melakukan sesuatu, begitupun sebaliknya seseorang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang tidak memiliki harta. Dengan

³⁹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terjemahan H. Iqbal (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 421.

adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan manfaat.⁴⁰

c. Dasar hukum sewa menyewa dalam *ijma'*

Ijma' merupakan kesepakatan para *mujtahid* disuatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad.⁴¹ Para ulama telah bersepakat tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa. Tujuan diisyaratkannya *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat manusia dalam kehidupan mereka, dengan transaksi *ijarah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk sewa menyewa upah mengupah.⁴² Dari tiga dasar hukum yaitu Al-Qur'an, Sunnah (hadist) dan *Ijma'* tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* diperbolehkan dalam Islam asalkan sesuai dengan *syara'*.

6. Syarat *Ijarah*

Syarat adalah suatu ketentuan yang harus terpenuhi dalam melakukan ibadah atau perbuatan, dan jika syarat itu tidak terpenuhi maka perbuatan atau ibadah tersebut akan dianggap tidak sah dan cacat menurut hukum. Dalam akad *ijarah* adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu:

a. Syarat bagi kedua orang yang berakad

Kedua belah pihak yang melakukan akad sewa menyewa haruslah *baligh*. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan sewa

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 277-278

⁴¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik* (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), 74.

⁴² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-1 (Bogor: Kencana, 2003), 217.

menyewa telah memiliki kecakapan bertindak, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk itu dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam bermuamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban. Sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat dipandang sebagai persyaratan untuk melakukan suatu akad. *Mazhab Syafi’I* dan *Hanbali* berpendapat bahwa tidak sah akadnya anak-anak meskipun mereka telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Berbeda dengan *Mazhab Hanafi* dan *Maliki* mengatakan, bahwa dalam melakukan akad tidak harus *baligh*, anak yang telah *mumayiz* pun boleh melakukan sewa menyewa dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.⁴³

b. Adanya keridhaan kedua belah pihak

Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa, dan atas kemauan sendiri. Dalam sewa menyewa tidak diperbolehkan adanya unsur pemaksaan, karena sewa menyewa tersebut tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syariat Islam.⁴⁴ Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

⁴³ Indri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2017), 236.

⁴⁴ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 145.

yang berlaku denan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa 4:29)

c. *Ujra*

Disyaratkan bahwa upah atau imbalan dalam akad sewa menyewa harus jelas adanya. Imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikannya.⁴⁵ Harga sewa harus dibayar, bila berupa hal lain harus ditentukan berapa kadarnya, jika harga sewa tidak dibayar, maka penyewa mempunyai utang yang harus dilunasi.

d. *Ma’uqud Alaih*

Ma’uqud Alaih yaitu barang yang dijadikan objek sewa menyewa. Syarat-syarat yang diperbolehkan dan sah dijadikan objek sewa menyewa yaitu:

- 1) Sesuatu yang diakadkan harus ada ketika akad berlangsung, maka tidak sah apabila melaksanakan akad terhadap sesuatu yang tidak ada. Menurut pendapat *Ibnu Qayyim* dan sebagai pengikut *Imam Hanbali* bahwa objek akad tidak disyaratkan pada waktu akad, tetapi boleh tidak ada waktu akad dengan syarat diketahui ciri-ciri barangnya secara spesifik sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan. *Ibnu Qayyim* juga berkata bahwa *illat* pelanggaran bai’ ma’dum bukan karena barangnya tidak ada ketika akad namun karena *gharar*. *Gharar* yang dimaksud disini ialah sesuatu yang tidak bisa diserahkan baik barang itu pada waktu akad ataupun tidak.

⁴⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 117.

- 2) Objek sewa menyewa dapat digunakan sesuai dengan kegunaannya, maksudnya kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa. Seandainya barang yang telah diperjanjikan tidak dapat digunakan, maka perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan.
- 3) Harus jelas dan terang mengenai objek yang di perjanjikan, yaitu barang yang disewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa lama waktunya sewa menyewa berlangsung dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
- 4) Kemanfaatan objek harus diperbolehkan oleh agama, barang yang kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh hukum Islam tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Contohnya perjanjian sewa menyewa yang digunakan untuk menjual minuman keras atau tempat perjudian.
- 5) Orang yang menyewakan ialah pemiliknya, walinya atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang menyewakan benda yang bukan miliknya, meskipun saudara atau temannya sendiri kecuali bertindak sebagai wali atau mendapat izin untuk mewakilinya.

7. Macam-macam *Ijarah*

Berdasarkan uraian definisi tentang sewa menyewa, serta rukun dan syarat yang mana telah dijelaskan di atas, menurut objeknya macam-macam *ijarah*, ulama *fiqh* membagi akad *ijarah* menjadi dua macam yaitu:

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat, dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Menyewa dengan memanfaatkan benda yang kelihatan dan dapat diraa. Seperti menyewa Sebagian

tanah, atau sebuah rumah yang sudah jelas untuk ditinggali. Akad sewa menyewa diperbolehkan atas manfaat yang mubah, adapun manfaat yang diharamkan maka tidak dapat disewakan. Karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil manfaatnya.⁴⁶

- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa) yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas seperti, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang bangunan. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, jasa dan kemudia *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk *Musta'jir* mendapat tenaga atau jasa dari *mu'ajir*,⁴⁷ dan pembayaran upahnya setelah berakhirnya pekerjaan. *Ijarah* semacam ini diperbolehkan dengan syarat ketentuan, perbuatan itu harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya misalnya, menjaga rumah sehari atau seminggu, harus ditentukan dan harus diuraikan pekerjaannya. tidak diperbolehkan mempekerjakan seseorang dengan periode tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Pekerjaan yang menjadi objek *ijarah* tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban *musta'jir* seperti membayar hutang.

8. Hikmah *Ijarah*

Hikmah disyari'atkannya sewa menyewa dalam bentuk upah atau pekerjaan sangatlah besar, karena sewa menyewa dibutuhkan sesama manusia. Tujuan diperbolehkannya sewa

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 330.

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

menyewa pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materil, tetapi bukan itu tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hikmah dalam menyewakan ialah untuk mencegah terjadinya perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak jelas manfaatnya, yaitu hanya memperkirakannya. Oleh karena itu, akad harus diutamakan dalam suatu sewa menyewa, dan akad itu harus jelas tanpa ada yang disembunyikan anatara kedua belah pihak.

9. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

a. Batalnya sewa menyewa

Sewa menyewa yaitu jenis akad *lazim* akad yang salah satu pihak berakad itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian. Karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, bahkan jika salah satu pihak meninggal, perjanjian sewa menyewa tidak akan batal, asalkan yang menjadi objek sewa menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya apakah sebagai pihak *mua'jir* atau *musta'jir*.⁴⁸

Tidak menutup kemungkinan pembatalan akad oleh salah satu pihak jika ada alasan yang kuat. Adapun hal yang menyebabkan batal sewa menyewa, yaitu:

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada pihak penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, apabila barang yang dijadikan objek akad sewa menyewa mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, contohnya terbakarnya rumah yang menjadi objek sewa.

⁴⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 57.

- 3) Tercapainya manfaat yang diakadkan, dan berakhirnya masa perjanjian sewa menyewa yang telah ditentukan.
- 4) Adanya *uzur*, yang dimaksud *uzur* ialah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya.

b. Berakhirnya *Ijarah*

Waktu sewa menyewa telah berakhir, penyewa wajib mengembalikan barang sewaan dengan utuh. Bila barang sewaan sebidang tanah pertanian yang ditanami dengan tanaman, boleh ditangguhkan sampai buahnya bisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang diberikan. Sewa menyewa berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Menurut *Hanafiyah*, akad sewa menyewa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Sewa menyewa hanya hak manfaat maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Ulama berpendapat sifat akad sewa menyewa adalah akad *lazim* (mengikat para pihak), seperti halnya dengan jual beli. Atas dasar ini mayoritas ulama berpendapat, sewa menyewa tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Oleh karena itu manfaat dari sewa menyewa dapat diwariskan sampai berakhirnya akad.
- 2) Akad sewa menyewa berakhir dengan menarik kembali. Sewa menyewa ialah akad *mu'awadhah* disini terjadi proses pemindahan benda dengan benda sehingga memungkinkan untuk *iqalah*, seperti pada akad jual beli.
- 3) Sesuatu yang disewakan hancur atau mati, misalnya hewan sewaan mati atau rumah sewaan hancur.
- 4) Manfaat yang terpenuhi atau pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali ada *uzur* atau halangan.

10. Akad *Ijarah*

Akad berasal dari bahasa adalah ikatan atau mengikat. Ikatan maksudnya adalah menghubungkan dua ujung tali saling mengikat hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.⁴⁹ Menurut istilah terminologi ulama fikih melihat akad dari dua aspek yaitu secara umum dan secara khusus:

a. Pengertian akad secara umum

Pengertian akad dalam arti luas menurut pendapat ulama *Syafi'iyah*, *Malikiyah*, dan *Hanbaliyah*, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.⁵⁰

b. Pengertian akad secara khusus yang dikemukakan ulama fikih yaitu perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya. Dalam berakad diantara dua orang atau lebih, *ijab qabul* adalah suatu perbuatan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad sehingga terhindar dari suatu kesepakatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariah Islam.⁵¹

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Jika salah satu rukun tidak ada dalam perjanjian yang dibuatnya, maka perjanjian yang dibuat tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Para ulama mengemukakan rukun akad adalah

⁴⁹ Germala Dewi, Wirduyaningsih, Yeni Salma barlinti, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Cet. Ke-5 (Depok: Premadamedia Group, 2018), 43.

⁵⁰ Syafe'I Rachmat, *Fiqh MuamalahI* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 44.

⁵¹ *Ibid.*, 45.

sebagai unsur yang membentuk akad, bahwa akad memiliki empat rukun yaitu:

- 1) *Aqid* adalah para pihak yang membuat akad atas keinginannya sendiri. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* yaitu: *Ahliyah* ialah para pihak memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perjanjian. Kecakapan hukum adalah kelayakan menerima hukum dan bertindak hukum atau kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban untuk diakui semua tindakan-tindakannya secara hukum.⁵² *Ta'adud* yaitu akad tidak dibuat oleh diri sendiri, harus melibatkan orang lain. Perjanjian tidak tercipta apabila hanya ada satu pihak yang membuat *ijab* saja atau *qabul* saja, sebab dalam setiap akad selalu ada dua pihak atau lebih. Tetapi dalam hukum Islam tidak semua orang bisa melaksanakan sendiri beserta kewajibannya, keadaan ini disebut dengan "*mahjur Alaih*".
- 2) *Sighat al'aqd* adalah *ijab* dan *qabul*, *ijab* adalah pernyataan yang pertama kali muncul dari suatu pihak yang menunjukkan kerelaan untuk melahirkan suatu tindakan hukum, sedangkan *qabul* adalah jawaban yang keluar dari pihak yang berakad menyetujui *ijab* dan dengannya tercipta suatu akad.⁵³
- 3) *Ma'qud Alaih* yaitu benda-benda yang akan diakadkan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad, yaitu:
 - a) Objek akad dapat diserahkan
 - b) Objek akad dapat ditentukan
 - c) Objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dimiliki)

⁵² Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 172.

⁵³ *Ibid.*, 17.

- 4) *Maudhu' al-aqd* adalah tujuan akad yaitu ujung akhir yang ingin dituju oleh para pihak yang membuat akad. Syarat dari tujuan akad adalah akad tidak bertentangan dengan *syara'*.

Adapun syarat-syarat akad meliputi:

1. *Syarat in'iqad* adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terwujudnya suatu akad dalam zatnya yang sah menurut *syara'*, dan apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal.
2. Syarat sah yaitu yang ditetapkan oleh *syara'* untuk timbulnya akibat hukum dari suatu akad, dan apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi fasih atau rusak.
3. Syarat *Nafadz* (kelangsungan akad) adalah adanya kepemilikan. Orang yang melakukan akad haruslah pemilik barang atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauquf* (ditanggungkan).
4. Syarat *Lazim*, pada dasarnya setiap akad sifatnya mengikat (*lazim*). Untuk mengikat suatu akad, seperti jual beli, disyaratkan tidak adanya kesempatan *khiyar* atau pilihan, yang memungkinkan *fasakh* nya akad oleh salah satu pihak. apabila didalam akad terdapat *khiyar*, maka akad tersebut tidak mengikat (*lazim*) bagi orang yang memiliki hak *khiyar* tersebut dan boleh membatalkan akad.

Sah nya akad dilihat dari syarat-syarat keabsahan untuk menyempurnakan rukun dan syarat terbentuknya akad maka diperlukan tambahan, setelah rukun akad sudah terpenuhi beserta beberapa peryaratannya yang menjadikan

akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi akad belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:

- a) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap rusak.
- b) Penyerahaan objek tidak menimbulkan mudharat.
- c) Bebas dari *gharar* ialah tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
- d) Bebas dari riba.

Empat syarat keabsahan tersebut akan menentukan sah tidaknya suatu akad. Apabila sebuah akad tidak memenuhi empat syarat tersebut meskipun rukun dan syarat ini sudah terpenuhi, akad tidak sah dan disebut *fasih*, maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. Suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syarat tersebut sudah terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syaratnya yang dimaksudkan tidak terpenuhi.

Adapun yang dapat membatalkan akad yaitu secara etimologi kata *batil* berasal dari kata bahasa arab "*bathil*" yang artinya batal, atau tidak sah. Ahli hukum *Hanafi* mendefinisikan akad *batil* yaitu akad yang secara *syara'* tidak sah pokok dan sifatnya yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan *syara'* dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, apabila salah satu dari rukun

san syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi akad tersebut *batil* tidak ada wujudnya.⁵⁴ Apabila pokoknya tidak ada, otomatis tidak sah sifatnya.

Waktu yang telah ditetapkan dalam akad berakhir, maka penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewakan pada pemilik adapun ketentuan untuk mengembalikan barang yang disewakan yaitu, apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan benda bergerak, maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pemilik dengan cara menyerahkan langsung barangnya, contohnya menyewa mobil dan apabila benda yang disewakan berupa benda yang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikan kepada pemilik dalam keadaan kosong, artinya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya, contohnya menyewa rumah. Jika benda yang disewakan berupa tanah maka penyewa wajib mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

B. Prinsip dan Pelaksanaan Sewa Menyewa (Al-Ijarah)

1. Prinsip Sewa Menyewa (*ijarah*)

Transaksi sewa menyewa (*ijarah*) adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan

⁵⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2010), 45.

tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁵⁵

2. Pelaksanaan Sewa Menyewa (*ijarah*)

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa untuk melaksanakan sewa menyewa harus terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat sewa menyewa, yaitu harus ada pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa, dan ada barang atau jasa yang disewakan dan biaya sewa menyewa dan harus ada *ijab* dan *qabul* dari transaksi sewa menyewa.

3. Jenis-jenis Sewa Menyewa (*ijarah*)

Akad sewa menyewa (*ijarah*) diklasifikasikan menurut objeknya menjadi dua macam, yaitu *ijarah* terhadap manfaat benda-benda nyata yang dapat diinderakan (*al-ijarah ala al-manfaaf*) dan *ijarah* terhadap jasa pekerjaan (*al-ijarah ala al-'mak*). Jika pada jenis pertama *ijarah* bisa dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewakan kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti rumah, toko, tanah, kendaraan dan sebagainya untuk dimanfaatkan penyewa. Sedangkan pada jenis kedua, *ijarah* baru bisa dianggap terlaksana kalau pihak yang disewakan (pekerja) melaksanakan tanggungjawabnya melakukan sesuatu, seperti membuat rumah yang dilakukan tukang, memperbaiki komputer dan sebagainya. Dengan diserahkannya barang dan dilaksanakannya pekerjaan tersebut pihak yang menyewakan dan pihak pekerja baru berkah mendapatkan uang sewa dan upah.

⁵⁵ Adiwarmam A. Karim, *Bank Indonesia : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada:2013) 138.

Pada jasa tenaga kerja disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang diakadkan. Sedangkan pada jasa barang, selain persyaratan yang sama, juga disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad dilangsungkan, sama seperti persyaratan barang yang akan diperjualbelikan. Pada *ijarah* tenaga kerja berlaku hukum harga/upah, dan pada *ijarah* benda diberlakukan hukum jual beli. Terdapat berbagai jenis *ijarah* antara lain : *ijarah* ‘amal, *ijarah* ‘ain/*ijarah* muthlaq, *ijarah* muntahiya bittamlik, dan *ijarah* mutlijasa

a. *Ijarah* ‘Amal

Ijarah ‘amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Dalam bahasa Inggris dari *ujrah* adalah fee.

b. *Ijarah* ‘Ain atau *Ijarah* Muthlaqah (*Ijarah* Murni)

Ijarah ‘ain adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewa aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya manfaat. *Ijarah* ‘ain didalam bahasa Inggris disebut term leasing. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mujiir* dan penyewa disebut *mustajir* dan harga untuk memperoleh manfaat disebut *ujrah*. Dalam akad *ijarah* ‘ain, tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewa atau diakhir masa sewanya. Pada *ijarah* ‘ain yang menjadi objek akad sewa menyewa adalah barang.

c. *Ijarah* Muntahiya Bittamlik

Ijarah muntahiya bittamlik atau disingkat IMBT merupakan istilah yang lazim digunakan di Indonesia, sedangkan di Malaysia digunakan istilah *ijarah thumma al-bai* atau AITAB, disebagian timur tengah

banyak menggunakan istilah *al-ijarah wa'iqina* atau *ijarah bai' al-ta'jiri*. Yang dimaksud dengan ijarah muntahiya bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli ataupun pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa. Dalam IMBT, perpindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua acara sebagai berikut :

- 1) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
- 2) Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

Pilihan untuk menjual barang diakhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, maka akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang, maka ia harus membeli barang itu diakhir periode.

Pilihan untuk menghibahkan barang diakhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan lebih besar, maka akumulasi sewa diakhir periode mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat

menghibahkan barang tersebut diakhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.⁵⁶

d. *Ijarah Mutijasa*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syartiah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, yang dimaksud dengan pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Menurut Fatwa DSN tersebut, ketentuan pembiayaan multijasa adalah pembiayaan multisaja hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah, dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa ijarah, dalam pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah/fee), dan besar ujarah/fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal.

4. Proses terjadinya sewa menyewa (*ijarah*)

Proses terjadinya sewa menyewa alat-alat perlengkapan pesta dilakukan dengan dasar kepercayaan. Artinya, proses transaksi yang dilakukan tidak mendasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak, yakni antara pemilik barang sewaan atau yang menyewakan (mu'ajir) dengan orang yang menyewa (musta'jir). Terdapat dua jenis akad, secara umum yakni Wadi'ah Yad al-Amanah atau tangan amanah dan Wadi'ah Yad adh Dhamanah. Wadi'ah Yad alAmanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut tapi orang yang dititipi barang (wadi') tidak bertanggung jawab atas

⁵⁶ diwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) 156.

kehilangan atau kerusakan yang terjadi, sedangkan akad Wadi'ah Yad adh Dhamanah adalah akad persewaa barang dimana pihak penyewa dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Di antara kedua jenis akad tersebut di dalam akad yang digunakan adalah berjenis Wadi'ah Yad adh Dhamanah.

Proses sewa menyewa terjadi secara lisan, penyewa mendatangi langsung ke rumah atau melalui telepon. Pada tahap ini pemilik persewaan tidak memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa. Selain itu tidak ditemukan pula bukti fisik berupa surat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak ketika akad. Kalkulasi terhadap kerugian akibat kerusakan penggunaan pun dibicarakan secara lisan dan apabila terjadi kerusakan terhadap barang-barang pesta, seperti gelas, piring, mangkok dan sendok, penyewa akan dikenakan biaya ganti rugi sebesar barang yang mengalami kerusakan namun terkecuali barang yang rusak sound Sistem, penyewa tidak diminta untuk ganti rugi. disewakan tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akadptersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktupdan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.

Dalam penyewaan barang barang sudah seharusnya disepakati pihak pihak dengan ijab kobul dan ada bukti tertulis ataupun jika tidak bisa melibatkan orang ketiga sebagai saksi hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya

kesalahpahaman. Kemudian jika ada perubahan keinginan bisa langsung untuk didiskusikan, untuk kekurangan yang dirasakan penyewa itu sendiri. Selain itu peneliti ini bertujuan agar tidak ada perselisihan di hari pengembalian barang seperti keluhan kurangnya barang dan rusaknya barang. Jika ada kerusakan hari dipertanggungjawabkan, namun harus jelas kerusakan terjadi karena sudah dari awal atau saat di sewa oleh pihak penyewa, bagaimana pun jika acara hajatan memungkinkan ada beberapa kerusakan karena ramainya masyarakat yg menggunakan alat alat tersebut, bahkan sekalipun penyewa tidak merasa merusak namun ternyata memang rusak saat pemakaian pihak penyewa wajin mempertanggungjawabkan kerusakan yang terjadi.

Selain itu penyewa bisa melakukan pembayaran diawal atau secara berangsur angsur sesuai dengan kesepakatan pihak penyewa dengan pihak pemilik. Hal ini terjadi atas dasar saling percaya dan tidak terdapat sistem perjanjian yang terjadi hanya dengan niat membantu dari pihak pemilik dan penyewa pun wajib memberikan upah sekalipun tidak banyak.

Hal yang diteliti oleh penulis adalah akad sewa menyewa pada acara hajatan, dimana dalam hukum islam sewa menyewa tersebut termasuk kedalam akad ijarah. Atas dasar itulah, maka praktik sewa menyewa pada acara hajatan tersebut memerlukan adanya kejelasan hukum. Dengan sumber data yang diperoleh maka untuk mengambil istinbat hukum dilakukan analisa-analisa secara spesifik dan mendalam, analisa tersebut berkaitan dengan perspektif hukum Islam yang mencakup antara lain pelaksanaan akad dan analisa terhadap beberapa aspek sewa menyewa tersebut. Dalam sewa menyewa yang terpenting adalah terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Jika terdapat kekurangan baik rukun maupun syarat, apabila tidak terpenuhinya hal itu maka sewa menyewa tidak sah dan

sewa menyewa tersebut akan cacat.

Melihat dari sisi hukum Islam para pihak yang melakukan akad haruslah berbuat atas kemauan dengan penuh kesukarelaan dengan beberapa rukun dan syarat. Pada sewa jasa guni ini telah memenuhi unsur rukun dalam akad ijarah. Adapun rukun dalam ijarah diantaranya adalah kedua orang yang berakad, shigat (ijab dan kabul), upah, dan manfaat. Akan tetapi praktik sewa jasa guni pada acara hajatan ini tidak memenuhi unsur syarat dari objek akad ijarah, karena seorang guni dalam mewujudkan suatu manfaat yang menjadi objek ijarah tersebut mengandung unsur syirik. Sementara dalam akad ijarah, manfaat yang menjadi objek harus memenuhi unsur dari syarat ijarah, yaitu objeknya harus diperbolehkan dari agama atau sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai "akad yang secara syara' tidak sah pokok dan sifatnya."

Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syara' dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi unsur rukun ataupun syarat terbentuknya akad, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad batil yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya. Maksud kaidah tersebut adalah akad yang batal dalam hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Agustus 2012).
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012).
- Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Adiwarman A. Karim, *Bank Indonesia : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada:2013).
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).
- Ahmad, Pihak Pemilik Alat Hajatan Desa Tanjung Anom (akad pembayaran sewa menyewa), wawancara dengan penulis 12 Februari 2024
- Amin, Pihak Penyewa Alat Hajatan Desa Tanjung Anom (akad pembayaran sewa menyewa), wawancara dengan penulis 14 Februari 2024
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-1 (Bogor: Kencana, 2003).
- Andi Supangat, *Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametric*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010).
- Andi Syadri, “Pelaksanaan Perjanjian sewa Menyewa Tanah Perumahan di Desa Sungai Upih Kuala Kampar kabupaten Palalawan menurut Perspektif Fiqh Muamalah”. (Skripsi Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012).
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013).
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syari'ah*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009).
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah Cetakan II*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet Ke-III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- diwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.
- Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).
- Germala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma barlinti, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Cet. Ke-5 (Depok: Premadamedia Group, 2018).
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999).
- Hawa Santika, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah (Studi Kasus di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyuman)". (Skripsi Fakultas

- Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015).
(download: 10-12-2017).
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Cet Ke-3(Depok: PT Raja Grafindo Perdasa, 2018).
- Indri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2017).
- Indri, *Hadis Ekoonomi I*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Renika cifta, 2004).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Mahmudatus Sa'adiyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik* (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019).
- Martini, Pemilik Persewaan Alat Hajatan Desa tanjung anom, Wawancara, pada Tanggal 4 Jnuari 2024
- Muhammad Hasby Assidiqy, *Penelitian Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizqi Purta, 1997).
- Muhammad Idris, *Metode Penelitian ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga).
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terjemahan H. Iqbal (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001).
- Muhammmad Idrus, *Metode Penelitian Llmu Sosial* (Yogyakarta: gelora, n.d.).
- Nasrun Harun, *Fiqih muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 20070).

- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Dian, Pihak Penyewa Alat Hajatan Desa Tanjung Anom (akad pembayaran sewa menyewa), wawancara dengan penulis 14 Februari 2024
- Oni Sahroni dan M Hasanudin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori dan Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016).
- Pihak Pemilik Alat Hajatan 1 Desa Tanjung Anom (akad pembayaran sewa menyewa), wawancara dengan penulis 12 Februari 2024
- Pihak Penyewa Alat Hajatan Desa Tanjung Anom (akad pembayaran sewa menyewa), wawancara dengan penulis 15 Februari 2024
- Profil Desa Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, “2023.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2008).
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Pradmya Paramita, 1999).
- Romadon, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Manfaat pada Sewa Menyewa PS (Play Station) pada Rental Play Station di Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang?”. (Skripsi Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, 2006).
- Jumiyati, Pihak Penyewa Alat Hajatan Desa Tanjung Anom (akad pembayaran sewa menyewa), wawancara dengan penulis 13 Februari 2024
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, (Bandung: Alma’arif, 1988).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, (Bandung: PT. Alma’arif, 1997).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1990).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (bandung: Alfabeta, 2012).

- Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2014).
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Syafe'I Rachmat, *Fiqh MuamalahI* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2010).
- Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat," *Asas*, no. Vol. 5 no.1 (2013): 3, <https://doi.org/10.24042/asa.v5i1.1692>.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Jilid V, (Damaskus: Daar al Fikr, 1989).
- Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami* , Jilid V, (Damaskus: Daar al Fikr, 1989).
- Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015).
- yafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Yudi, Pihak Penyewa Alat Hajatan Desa Tanjung Anom (akad pembayaran sewa menyewa), wawancara dengan penulis 13 Februari 2024
- Yudi, Pihak Penyewa Alat Hajatan Desa Tanjung Anom (akad pembayaran sewa menyewa), wawancara dengan penulis 14 Februari 2024
- Yudi, Pihak Penyewa Alat Hajatan Desa Tanjung Anom (akad pembayaran sewa menyewa), wawancara dengan penulis 14 Februari 2024